

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN ATAS FENOMENA IDENTITAS GANDA WARGANEGARA INDONESIA DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Sukmawaty Arisa Gustina¹

Abstract

The main problem in this research is the enforcement of the dual identity law of Indonesian citizens in the border area. This study uses a normative juridical method, namely research that uses the norms in the 1945 Constitution and other laws and regulations related to the object of research. This research is a follow up from the results of previous research with the title of the legality of the Temporary Residence Certificate (SKTS) by the Immigration Unit at the Indonesian Cross-border Post. Especially in the Cross Border Post in Nunukan Regency, North Borneo. The results of this study conclude that the problem of law enforcement can be implemented with a justice approach for citizens and States. John Rawls 'principle of justice in the approach of border citizens' welfare. Completion of this law is able to provide an educational role for citizens and ensure the continuity of state rights in guaranteeing and protecting Indonesian citizens in the border areas of the Unitary State of the Republic Indonesia.

Keywords: border area; citizens; SKTS

Abstrak

Masalah utama dalam penelitian ini adalah penegakan hukum identitas ganda warganegara Indonesia di daerah perbatasan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma-norma dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian sebelumnya dengan judul legalitas Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh Unit Imigrasi di Pos Lintas Batas Indonesia. Terutama di Pos Lintas Batas di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah penegakan hukum dapat diimplementasikan dengan pendekatan keadilan bagi warganegara dan Negara. Prinsip keadilan John Rawls dalam pendekatan kesejahteraan warganegara perbatasan. Penyempurnaan undang-undang ini mampu memberikan peran pendidikan bagi warganegara dan memastikan kelangsungan hak-hak Negara dalam menjamin dan melindungi warganegara Indonesia di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: daerah perbatasan; warganegara; SKTS

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terbesar di dunia memiliki luas wilayah yang berbatasan langsung dengan dengan tetangga baik darat maupun laut. Bentang wilayah perbatasan darat dengan Negara tetangga yaitu Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste sepanjang 2.914,1 km. Untuk wilayah Kalimantan, Indonesia memiliki wilayah perbatasan baik darat maupun laut yang mencakup provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dengan bentang wilayah perbatasan darat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian timur sepanjang 2.019 km.

Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga setelah Pulau Greenland dan Papua. Kondisi luas wilayah ini memicu problem warganegara Indonesia yang ada di perbatasan Negara seperti salah satunya yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah daerah-daerah yang sangat jauh jangkauannya dari pusat pemerintahan di tingkat kabupaten. Problem perbatasan Kalimantan juga disebabkan bentang perbatasan daratan dengan Negara Malaysia yang hampir 70% dari bentang wilayah darat perbatasan Indonesia. Dengan kondisi geografis ini, masyarakat Kalimantan yang merupakan warganegara Indonesia telah lama terhubung secara sosial-ekonomi dengan negara tetangga Malaysia. Problem ini tidak

¹ Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Jl. Amal Lama, Kalimantan Utara | sukumawatyarisa@gmail.com.

terkecuali memiliki tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, baik dari aspek karakteristik kehidupan warganegara di perbatasan maupun problem hukum di wilayah perbatasan.

Salah satu aspek yang telah peneliti kaji dalam mengurai kompleksitas hukum di perbatasan yaitu, ditemukannya identitas kependudukan ganda bagi warganegara Indonesia diperbatasan wilayah negara khususnya di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Upaya yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana di perbatasan baik pendidikan, kesehatan maupun sarana jalan. Sehingga problem identitas ganda ini tidak saja mengurangi rasa kebangsaan warganegara namun juga sangat berbahaya bagi kedaulatan Negara, karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dan rangkap terbatas².

Identitas ganda memiliki konsekuensi hukum bagi warganegara Indonesia. Identitas ganda seperti yang telah disimpulkan peneliti sebelumnya berimplikasi memberikan dampak hilangnya status warganegara.³ Kehilangan status warganegara ini bisa disebabkan oleh dorongan ekonomi, faktor sosial masyarakat tempatan maupun tindakan hukum yang diambil Negara untuk menjaga harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan mendasar yang dihadapi warga perbatasan tidak saja peningkatan sarana dan prasarana yang memiliki konsekuensi pembangunan jangka panjang, namun problem identitas ganda ini juga dipengaruhi interaksi sosial-masyarakat tempatan yang telah terbangun sejak dahulu kala sebagai sebuah kecurian yang unik, khususnya dalam studi yang dilakukan di Kalimantan Barat.⁴ Faktor keturunan, kekerabatan, adat istiadat yang hanya dipisahkan oleh batas Negara telah menjadi budaya masyarakat perbatasan⁵. Demikian juga sebuah studi kasus kesejarahan sosial masyarakat di perbatasan Amerika dan Meksiko dimana ikatan budaya, bahasa, dan ekonomi dalam *Making of America* merupakan gabungan dari masyarakat campuran ras yang telah menjadi sosial budaya di perbatasan kedua Negara⁶. Untuk menjamin keterbitan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan perlu dikaji kembali langkah-langkah penegakan hukum yang merepresentasikan rasa keadilan masyarakat tempatan. Rasa keadilan bagi warganegara Indonesia di perbatasan merupakan aspek penting yang mampu mendorong tegaknya hukum Indonesia di wilayah perbatasan. Perlakuan 'khusus' bagi warga perbatasan melalui pemberlakuan SKTS yang tidak saja digunakan untuk melintas batas namun dapat digunakan untuk bekerja dan memperoleh fasilitas yang layak di Negara tetangga. Perbedaan pemberlakuan hukum bagi warganegara dalam penelitian ini telah memenuhi prinsip keadilan John Rawls yang telah dikaji dari berbagai aspek sosial dan kewilayahan perbatasan Indonesia.

Orisinalitas penelitian pertama yaitu identitas ganda di Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana terjadi karena adanya kedekatan atau kekerabatan diantara penduduk

² Rokilah Rokilah, 'Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>>.

³ Rokilah.

⁴ Jaap Timmer, 'At the Edges of States: Dynamics of State Formation in the Indonesian Borderlands', by Michael Eilenberg', *Asian Ethnicity*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/14631369.2013.806642>>.

⁵ Irwan Abdullah Dan Intan Pemata Sari, 'POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: KASUS BADAU DI KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT', *Jurnal Kawistara*, 2014 <<https://doi.org/10.22146/kawistara.6378>>.

⁶ 'Mexicans in the Making of America', *Choice Reviews Online*, 2015 <<https://doi.org/10.5860/choice.188078>>.

perbatasan; adanya kebutuhan hidup masyarakat yang dapat dipenuhi oleh negara tetangga; adanya hubungan ekonomi dalam bidang perdagangan yang membuat penduduk lebih sering melakukan perdagangan ke negara tetangga Malaysia. Dikarenakan nilai uang negara tetangga lebih tinggi daripada nilai uang rupiah. Bahwa dampak identitas ganda yang dimiliki oleh penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya bagi warga di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat khususnya bagi penduduk akan menimbulkan dampak mereka akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan bagi negara dampak dari identitas ganda ini menyebabkan rasa kebangsaan penduduk perbatasan menjadi berkurang, yang pada akhirnya mereka bisa saja menjadi warga negara Malaysia tentu saja ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara Republik Indonesia.⁷ Perbandingan dengan penelitian ini yaitu beda objek dan lebih mengutamakan adanya sinergitas antara masyarakat di perbatasan. Orisinalitas kedua yaitu dalam konsep garis panjang perbatasan yang panjang sedemikian rupa, menyimpan potensi permasalahan yang luar biasa. Pemetaan terhadap hubungan antara kerjasama pengelolaan perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia dari perspektif pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat perbatasan menunjukkan adanya perbatasan yang bersinggungan dengan negara lain.⁸ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu objeknya adalah subjek hukum yaitu masyarakat. Orisinalitas ketiga yaitu penjagaan kedaulatan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi dan transportasi menipiskan batas antar negara dewasa ini. Hal ini menjadi prinsip dalam tatanan hukum internasional, terutama mengenai konsepsi kedaulatan negara seringkali di abaikan bahkan disepelekan oleh masyarakat pada umumnya. Melalui batas negara inilah pembatasan kekuasaan antar negara yang berdaulat dipisahkan satu sama lainnya. Kedaulatan merupakan suatu hal yang sangat mutlak (absolut) yang tidak boleh diabaikan, mengingat perannya sebagai tanda sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Artikel ini akan membahas mengenai prinsip kedaulatan di perbatasan, terutama pada batas buatan (imajiner) yang berada di pelabuhan udara internasional, termasuk fungsi keimigrasian sebagai peran pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan sebagai negara yang merdeka.⁹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu sebagai pendukung ketika identitas ganda juga terkendala akses teknologi di perbatasan.

Penelitian merumuskan permasalahan yang menjadi latar belakang peristiwa hukum warnegara diperbatasan Indonesia-Malaysia. Bagaimana aspek kajian penegakan hukum dan rasa keadilan bagi warganegara Indonesia di perbatasan Negara atas fenomena identitas ganda? Bagaimana asas hukum yang dianut Negara dan mampu diimplementasikan sehingga bersinergi antara peran Negara dan peran warganegara perbatasan dalam menjunjung tinggi kedaulatan NKRI? Sehingga diperoleh kajian yang mendalam dan jelas bagaimana proses penegakan hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan warganegara Indonesia di perbatasan Negara.

⁷ Fitriawani, Winoto, and A.L.W.

⁸ 'MEMBANGUN MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT-SARAWAK (Suatu Studi Perbandingan)', *Masalah-Masalah Hukum*, 2014 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.31-39>>.

⁹ Caesar Ali Fahroy, 'Negara Aspects of International Law Imaginary Boundary', *Wawasan Yuridika*, 2017.

Metode Penelitian

Penelitian dengan judul, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Atas Fenomena Identitas Ganda Warganegara Indonesia di Perbatasan Indonesia-Malaysia' menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Masyarakat Perbatasan Sebagai Entitas Subjek

Problem masyarakat perbatasan masih menjadi fokus permasalahan Indonesia hingga kini. Berdasarkan berita media online dampak terbaru yang terjadi di Kecamatan Lumbis Ogong adalah pemberian KTP ganda bagi anak-anak atau dikenal dengan istilah 'My Kid' atau kartu identitas Malaysia yang diperuntukkan bagi anak-anak (<https://www.batasnegeri.com>, 06/01/2018). Menjadi tantangan pengelolaan wilayah perbatasan, dan tidak terkecuali faktor ekonomi masyarakat perbatasan masih jauh tertinggal dari perekonomian Negara tetangga.¹¹ Hal ini disebabkan antara lain: karena faktor wilayah yang terisolir dari Kabupaten induk; prosentase jumlah penduduk miskin yang tinggi; dan karena faktor akses informasi pemerintah yang lambat atau bahkan tidak sampai ke masyarakat. Akhirnya mereka lebih memilih akses terdekat, walaupun secara hukum mendorong masyarakat semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal. Di era Presiden Joko Widodo saat ini, prioritas pembangunan dengan slogan membangun Indonesia dari pinggiran telah dilaksanakan tahap demi tahap. Presiden menginginkan tapal batas menjadi beranda depan Negara diupayakan dengan membangun infrastruktur sosial dan ekonomi, kehidupan warga di tapal batas sehingga bisa lebih baik lagi bahkan menjadi pusat pertumbuhan baru.¹² Program yang dicanangkan Presiden Jokowi pada periode ke 2 tahun 2019-2024 masih menjadi tahapan pembangunan wilayah pinggiran dengan segala kompleksitasnya, salah satunya identitas ganda warganegara ini. Perlu kerja keras dan keseriusan tahap demi tahap untuk merealisasikan pembangunan dari batas wilayah negara ini.

Pengertian warganegara adalah semua penduduk di suatu negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai seorang warganegara di negara tersebut. Di Indonesia, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditandai dengan kepemilikan Akte Lahir dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang telah berumur 17 tahun ke atas. Secara yuridis terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) istilah warganegara dibedakan menjadi kategori penduduk asli Indonesia atau disebut pribumi dan bangsa lain yang telah ditetapkan menjadi warganegara Indonesia menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 12-2006), pengertian warganegara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai

¹⁰ Kunni Afifah, 'Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya', *Jurnal Lex Renaissance*, 2017 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art10>>.

¹¹ Yahya Ahamad Zein, 'Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2016 <<https://doi.org/10.2-0885/iustum.vol23.iss1.art6>>.

¹² Mochdar Soleman and Mohammad Noer, 'Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015', *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 2017.

warganegara Indonesia. Warganegara bisa berupa warganegara lokal atau warganegara asing di sebuah negara. Status kewarganegaraan bagi warganegara asing dapat pula diperoleh melalui perkawinan atau telah tinggal sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di Indonesia, dan asal tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Asas Kewarganegaraan Sebagai Penyelesaian Hukum

Pada prinsipnya Negara Indonesia menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan; dan asas *ius soli* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau tempat dimana ia dilahirkan namun sifatnya terbatas sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12-2006. Pada prinsipnya, status kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Perolehan status kewarganegaraan ganda, yaitu memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas. UU No. 12-2006 memberikan status untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan, Pembatalan Dan Mempereoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (PP No. 2-2007). Kewarganegaraan ganda terbatas diberikan pada anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

Pasal 23 huruf a UU No. 12-2006 menyebutkan bahwa kehilangan kewarganegaraan Indonesia terjadi mutlak jika yang bersangkutan telah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Penegasan yang tertulis pada ketentuan ini melahirkan konsekuensi hukum kehilangan status kewarganegaraan bagi warganegara di perbatasan. Pada satu sisi peraturan perundangan telah memberikan ruang hilir mudiknya warga perbatasan antar kedua Negara melalui penerbitan Buku Pasport Lintas Batas (PLB) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23-2006). Namun perundangan ini hanya mengatur status hukum melintasi batas Negara tetangga untuk jangka waktu tertentu, bukan untuk berdagang maupun bekerja di Negara lain. Sedangkan permasalahan yang timbul bagi warga perbatasan, karena dorongan ekonomi dan akses layanan yang mudah. Problem ini seharusnya telah selesai atas kesepakatan kerjasama bilateral yang telah ada sejak tahun 1985 dari aspek sosial dan ekonomi warga perbatasan. Namun komitmen ini belum sepenuhnya optimal dirasakan warga perbatasan.¹³ Hingga hari ini, untuk mendapat ijin bekerja diluar negeri sangat birokratis, berjenjang sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23-2006. Dan perlu biaya yang besar apalagi bagi warganegara di perbatasan yang jauh dari akses pemerintahan dan birokrasi. Rentang kendali dan koordinasi ini menjadi kendala yang dialami khususnya di pulau Kalimantan yang sangat luas ini.

¹³ Nurfitri Nugrahaningsih -, 'KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA: STUDI TENTANG SOSEK MALINDO DALAM PEMBANGUNAN POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS DI JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG - KALIMANTAN BARAT', *Sosiohumaniora*, 2015 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7303>>.

Strategi Penanganan dan Penegakan Hukum di Perbatasan

Penegakan hukum dan keadilan secara teoritis akan efektif apabila 5 (lima) pilar hukum berjalan baik¹⁴. Pilar pertama, yaitu instrumen hukum atau peraturan yang mampu mengatur penegakan hukum, perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berdaulat secara utuh dan seimbang. Efektifitas aparaturnya akan menjadikan hukum bermartabat di tengah-tengah masyarakat sebagai pilar kedua. Faktor warganegara yang taat hukum dan berbudaya hukum merupakan syarat pilat ketiga dan keempat jika hukum ingin tegak berdikari. Sedangkan pilar kelima yang menjadi syarat tegaknya hukum adalah sarana dan fasilitas yang mampu mendukung pelaksanaan hukum di masyarakat. Kenyataannya, problem dalam penegakan hukum Indonesia sebagaimana dikutip dalam Sanyoto tidak lepas dari pilar-pilar hukum tersebut.¹⁵ Problem pembuatan peraturan perundangan belum sepenuhnya mengatur, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Problem lemahnya sumber daya aparaturnya sehingga penegakan hukum hanya sebagai komoditas politik, diskriminatif, dan *ewuh pakewuh*. Warganegara yang belum taat hukum karena yang dicari bukan keadilan tapi kemenangan hingga uang mewarnai penegakan hukum. Problem ini juga dipicu oleh anggaran yang terbatas dan problem penegakan hukum hanya semata-mata dipicu oleh pemberitaan media.

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan Negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan warganegara atas hak perlindungan dan jaminan ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi mereka.¹⁶ Evaluasi atau penilaian yang komprehensif terhadap penegakan hukum haruslah dilakukan tiga elemen penting dalam sistem hukum. *Pertama*, substansi peraturan perundang-undangan. *Kedua*, lembaga atau struktur serta sarana dan prasarana hukum. *Ketiga*, adalah masalah budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem penegakan hukum.¹⁷ Untuk menangani problem hukum keimigrasian warganegara perbatasan khususnya yang telah memiliki identitas ganda baik KTP maupun *Indentity Card* (IC Malaysia) dengan jalan melakukan perluasan kewenangan instansi keimigrasian khususnya pada kantor UPTD perbatasan. Pembangunan infrastruktur Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah sesuai dengan target Rencana Strategis 2015 bahkan beberapa diantaranya telah diresmikan Presiden dalam kurun waktu 2016-2017. Namun dengan perluasan kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) akan memberikan kepastian hukum bagi warganegara perbatasan. Mekanisme SKTS diatur kedua Negara tetangga melalui kantor UPTD keimigrasian wilayah perbatasan dengan spesifikasi wilayah khusus seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (PP No. 37-

¹⁴ Sanyoto Sanyoto, 'PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA', *Jurnal Dinamika Hukum*, 2008 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>>.

¹⁵ Sanyoto.

¹⁶ Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, 'Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.

¹⁷ Atang Hermawan Usman, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2014.

2007) Pasal 2 – Pasal 35 khususnya Pasal 31. Hal ini tertuang dalam perjanjian lintas batas (*crossing border agreement*) antar Pemerintah Indonesia dan pemerintah Negara tetangga seperti yang tertuang pada PP No. 37-2007 Pasal 1 angka 28. Teknis kebijakan ini dapat mengikuti kewenangan yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang Orang Asing di suatu wilayah Negara dalam memenuhi tugas Negara maupun bekerja di Indonesia. Dengan kewenangan SKTS, warganegara Indonesia diperbatasan dapat leluasa bekerja di Negara tetangga. Pengaturan ini dapat memperkuat sanksi hukum yang mampu mendorong pengakuan hukum dan menjamin harkat dan martabat bangsa Indonesia. dan pada aspek sosial masyarakat, edukasi dan pembentukan tatanan masyarakat yang terbit hukum mampu menjadi pilar peranserta masyarakat yang muaranya adalah upaya meningkatkan budaya hukum masyarakat yang tertib hukum.

Keadilan Bagi Negara Dan Masyarakat Memperkuat Upaya Penegakan Hukum Di Perbatasan

Falsafah utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting pengembangan hukum. Pengemban penegak hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum. Problem dilematis identitas ganda warganegara Indonesia di perbatasan Malaysia menjadi fakta hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor historis masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang berabad-abad tahun menjadi budaya perbatasan Negara. Sehingga fakta identitas ganda ini menjadi problematika pokok ketika akan dilaksanakannya penegakan hukum di perbatasan. Namun jika mengacu pada hakekat hukum itu sendiri, keadilan adalah suatu capaian yang telah menjadi tujuan Negara. Prinsip keadilan sudah seharusnya dapat ditemukan dalam setiap peraturan dan perundang-undangan. Dasar Negara Pancasila juga berfungsi sebagai sumber daripada semua sumber hukum menetapkan konsep keadilan sebagai porsi utama dalam ideologi berbangsa. Sila kedua dan sila kelima menjadi asas keadilan sebagai salah satu prinsip utama bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Negara¹⁸. Selain itu, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan keadilan sosial menjadi salah satu tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum yang berarti Negara menegakkan kekuasaan hukum sebagai kekuasaan yang tertinggi. Demikian juga termaktub dalam Teori Kedaulatan Hukum atau *Rechts Souvereiniteit*, mengandung arti bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Penguasa, rakyat dan Negara harus tunduk pada hukum.¹⁹ Dalam posisi sebagai Negara hukum tersebut, maka produk-produk hukum yang dilahirkan harus mengacu dan bersumber dari hukum-hukum dasar yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Lantas bagaimana konsekuensi hukum bagi penegak hukum dan warganegara di perbatasan Negara. Problem identitas ganda merupakan problem sosial dan budaya masyarakat

¹⁸ Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.25 (2017), 1 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>.

¹⁹ Pietro Costa and Danilo Zolo, *The Rule of Law. History, Theory and Criticism*, Springer, 2007.

tempatan jika mengacu pada pengertian wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat.²⁰ Kebudayaan mempunyai tiga wujud: *pertama*, kebudayaan sebagai sebuah ide; *kedua*, kebudayaan sebagai sebuah sistem aktifitas dan *ketiga*, sebagai sebuah benda atau artefak. Dari ketiga wujud ini sangat jelas bahwa masyarakat perbatasan tidak lepas dari sebuah gagasan atau norma-norma yang telah berlaku turun temurun diantara mereka yang tidak saja karena pertalian darah, kekerabatan namun juga sutau sistem aktifitas dan inetraksi sosial yang telah berlangsung lama dan membentuk kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia di wilayah perbatasan Negara. Interaksi sosial, hubungan kekeluargaan dan pertalian darah, hubungan kekerabatan antara kedua warganegara tetangga berkembang menjadi budaya tempatan yang mengikat dan saling menguntungkan. Salah satu perkembangan problem perbatasan karena faktor geografis dalam arti akses lebih mudah, murah dan nyaman jika ke Negara tetangga, faktor ekonomis karena perkembangan pembangunan dan taraf kehidupan Negara tetangga lebih maju dan berkembang dari Negara sendiri. Problem sosial masyarakat perbatasan lebih pada bagaimana menempatkan asas keadilan bagi warganegara di perbatasan. Keadilan sosial jauh lebih penting dan menjadi tujuan Negara hukum yang berasaskan Pancasila. Sehingga ada kesangsian atau bahkan membiarkan problem identitas ganda terjadi di perbatasan akan terus terjadi hingga dimasa yang akan datang justru semakin jauh dari tujuan bernegara.²¹

Keadilan sosial bukan semata-mata menjelaskan tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum yang ada, akan tetapi keadilan sosial juga mampu memberikan hak warganegara seutuhnya. Keadilan sosial adalah kondisi dimana rakyat mendapat distribusi yang adil atas kekayaan dan sumberdaya Negara jika mengacu pada teori negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana Negara mempunyai kewajiban untuk melayani dan mensejahterakan rakyatnya, dalam arti seluas-luasnya. Dan apabila pemerintah tidak dapat menyelenggarakan pelayanan tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah telah berbuat tidak adil. Keadilan sosial diwujudkan dalam kehendak melaksanakan kesejahteraan umum, yakni kepada sekalian masyarakat yang meliputi warganegara dan penduduknya²². Keadilan sosial di bidang kemasyarakatan beriringan dengan perikemanusiaan yang dirumuskan dalam alenia pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, dalam bidang politik, keadilan sosial diwujudkan dalam pemberian hak yang sama kepada segenap warganegara dalam hukum dan susunan masyarakat Negara, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945:

1. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan,
2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan,
3. Hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
4. Hak untuk mendapatkan pengajaran.

Keadilan sangat berkaitan erat dengan hak, namun teori keadilan bangsa Indonesia juga memberikan kewenangan Negara untuk meminta kewajiban warganegara. Ada keserasian antara hak dan kewajiban warganegara. Ada juga keserasian antara hak dan kewajiban Negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tegas mengamanatkan keserasian

²⁰ Koentjaraningrat, *"Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia"*, Djambatan, 2010.

²¹ Iwan Satibi, 'MODEL KERJASAMA PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS CUSTOMER SERVICE', *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 2019 <<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i2.1655>>.

²² Asshiddiqie Jimly and Safa'at M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.

antara hak dan kewajiban sebagai warganegara dalam hidup bermasyarakat. Keadilan hanya akan tegak dalam masyarakat yang beradab atau sebaliknya, selain itu hanya masyarakat beradab yang dapat menghargai keadilan. Lantas bagaimana rasa keadilan dalam menangani problem identitas ganda warganegara Indonesia di perbatasan? Konsepsi keadilan bagi warganegara Indonesia di perbatasan akan selaras dengan hak dan kewajiban yang diemban warganegara Indonesia di perbatasan. Keselarasan ini akan seiring dengan hak dan kewajiban hak dan kewajiban Negara dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan sosial warganegara di perbatasan. Pemberlakuan SKTS bagi warganegara perbatasan adalah upaya pemerintah untuk rasa keadilan dan kewajiban Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlakuan 'khusus' warganegara di perbatasan selaras dengan prinsip keadilan John Rawls yang kedua, yakni asas pembedaan²³. Prinsip pembedaan ini dapat diberikan atas problem ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat khususnya bagi warganegara di perbatasan. Problem sosial dan ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya sesungguhnya menempatkan masyarakat di wilayah perbatasan tidak dapat memenuhi kesetaraan dan syarat atas peluang yang *fair* untuk setiap posisi, jabatan yang kompetitif dan keuntungan bagi mereka yang sangat tidak beruntung dan seharusnya Negara memberikan ini. Pemberlakuan yang tidak sama ini menurut John Rawls adalah keadilan itu sendiri agar warganegara mendapatkan manfaat yang sama atas peluang yang diberikan. Model pendekatan John Rawls ini jika mengacu pada problem warganegara di perbatasan dapat diberlakukan sebagai perolehan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang prinsipil karena faktor ketidaksamaan geografis, fasilitas, dan hak-hak yang melekat sebagai warganegara Indonesia di wilayah perbatasan dapat memenuhi asas keadilan yang merata bagi segenap warganegara. Sehingga perluasan tafsir hak-hak warganegara Indonesia yang telah diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 akan selaras jika diterapkan dalam memperluas kewenangan UPTD Imigrasi di PLBN dalam menerbitkan SKTS bagi warganegara Indonesia asli perbatasan wilayah Indonesia dan mampu memenuhi hak keadilan bagi warganegara seutuhnya.

Penutup

Problem identitas ganda warganegara Indonesia di wilayah perbatasan Negara Indonesia-Malaysia yang telah dikaji dalam penelitian ini masih berlangsung hingga saat ini. Problem sosial masyarakat ini telah menjadi budaya hukum masyarakat perbatasan dan problem dilematis aparat penegak hukum. Sehingga untuk melakukan penegakan hukum perlu diperluas kewenangan dalam perundang-undangan keimigrasian sebagai legalitas lintas batas warganegara Indonesia. Perluasan kewenangan institusi Negara sebagai satu upaya mewujudkan rasa keadilan sosial masyarakat yang telah dituangkan dalam cita-cita dan tujuan Negara. Sehingga dengan diberlakukannya SKTS bagi warganegara asli di wilayah perbatasan tersebut, penyelesaian dan penegakan hukum sosial masyarakat warganegara perbatasan tercapai dan Negara mampu mewujudkan kewajiban menjamin dan melindungi segenap warganegara Indonesia tanpa terkecuali. Dan problem yang lebih penting lagi, Negara mampu mengedukasi warganegara perbatasan yang tertib dalam budaya hukum yang baru.

²³ Pan Mohamad Faiz, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *SSRN Electronic Journal*, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>>.

Daftar Pustaka

- , Nurfitri Nugrahaningsih, 'KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA: STUDI TENTANG SOSEK MALINDO DALAM PEMBANGUNAN POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS DI JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG - KALIMANTAN BARAT', *Sosiohumaniora*, 2015 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7303>>
- Afifah, Kunni, 'Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya', *Jurnal Lex Renaissance*, 2017 <<https://doi.org/1-0.20885/jlr.vol2.iss1.art10>>
- Costa, Pietro, and Danilo Zolo, *The Rule of Law. History, Theory and Criticism*, Springer, 2007
- Fahroy, Caesar Ali, 'Negara Aspects of International Law Imaginary Boundary', *Wawasan Yuridika*, 2017
- Faiz, Pan Mohamad, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *SSRN Electronic Journal*, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>>
- Febriansyah, Ferry Irawan, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.25 (2017), 1 <<https://doi.org/10.309-96/dih.v13i25.1545>>
- Fitriawani, Nadia Nur, Soekotjo Hardi Winoto, and Lita Tyesta A.L.W, 'Implikasi Identitas Ganda Penduduk Perbatasan Indonesia - Malaysia Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Diponegoro Law Review*, 2016
- Gustina, Sukmawaty Arisa, and Slamet Suhartono, 'SKTS SEBAGAI LEGALITAS MIGRASI PLB Studi Kasus: Fenomena Kartu Identitas Ganda Kependudukan Di Perbatasan Wilayah Indonesia-Malaysia', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.309-96/dih.v13i25.2226>>
- Hermawan Usman, Atang, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2014
- Intan Pemata Sari, Irwan Abdullah Dan, 'POLITIK IDENTITAS MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA: KASUS BADAU DI KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT', *Jurnal Kawistara*, 2014 <<https://doi.org/10.22146/kawistara.6378>>
- Jimly, Asshiddiqie, and Safa'at M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Mahkamah Konstitusi RI*, 2006
- Koentjaraningrat, "Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia", Djambatan, 2010
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti, 'Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2016
- 'MEMBANGUN MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT-SARAWAK (Suatu Studi Perbandingan)', *Masalah-Masalah Hukum*, 2014 <<https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.31-39>>
- 'Mexicans in the Making of America', *Choice Reviews Online*, 2015 <<https://doi.org/10.-5860/choice.188078>>
- Rokilah, Rokilah, 'Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>>
- Sanyoto, Sanyoto, 'PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA', *Jurnal Dinamika Hukum*, 2008 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>>
- Satibi, Iwan, 'MODEL KERJASAMA PELAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS CUSTOMER SERVICE', *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 2019 <[69](https://doi.org/10.23-</p>
</div>
<div data-bbox=)

DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Volume 17 Nomor 1
Februari 2021
Sukmawaty Arisa Gustina
969/kebijakan.v10i2.1655>

Soleman, Mochdar, and Mohammad Noer, 'Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015', *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 2017

Timmer, Jaap, 'At the Edges of States: Dynamics of State Formation in the Indonesian Borderlands , by Michael Eilenberg ', *Asian Ethnicity*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/14631369.2013.806642>>

Zein, Yahya Ahamad, 'Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2016 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art6>>